



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 - Telepon / Faksimili : (021) 7200793, (021) 7245751

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN

NOMOR : 100 /KPTS/Dp/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA VIII PENGARUSUTAMAAN GENDER DIREKTORAT  
JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DIREKTUR JENDERAL  
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan untuk mempermudah koordinasi Kelompok Kerja VIII Pengarusutamaan Gender Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, perlu membentuk Kelompok Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tentang Pembentukan Kelompok Kerja VIII Pengarusutamaan Gender Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
3. Keputusan Presiden Nomor 107/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);

6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1660/KPTS/M/2022 tentang Pembentukan Tim Pengarusutamaan Gender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA VIII PENGARUSUTAMAAN GENDER DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja VIII Pengarusutamaan Gender Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang selanjutnya disebut Pokja VIII DJPI, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Pokja VIII DJPI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pengarah;
  - b. Pelaksana; dan
  - c. Sekretariat.
- KETIGA : Pokja VIII DJPI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas sebagai berikut:
1. Pengarah:
    - a) memberikan arahan dan pembinaan kepada Pelaksana dalam perumusan kebijakan dan strategi pelaksanaan program/kegiatan bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang responsif gender;
    - b) melakukan pengendalian kepada Pelaksana dalam pelaksanaan program/kegiatan bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang responsif gender; dan
    - c) melaporkan hasil pelaksanaan program/kegiatan bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang responsif gender kepada Sekretariat Pengarusutamaan Gender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  2. Pelaksana:
    - a) merumuskan kebijakan dan strategi program/kegiatan bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang responsif gender di masing-masing Unit Kerja;

- b) melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang responsif gender maupun eksternal dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota serta pemangku kepentingan lainnya; dan
- c) menyusun laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang responsif gender dan menyampaikan kepada Pengarah.

3. Sekretariat:

- a) mendukung dan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas Pengarah dan Pelaksana;
- b) melaksanakan pendokumentasian (data dan informasi) hasil-hasil pelaksana kegiatan yang dilaksanakan oleh Pelaksana.

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 Desember 2022

DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN  
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN,



HERRY TRISAPUTRA ZUNA  
NIP. 19670515 199603 1 001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
 PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
 PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
 NOMOR : 100/KPTS/ DP /2022  
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2022  
 TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK  
 KERJA VIII  
 PENGARUSUTAMAAN  
 GENDER DIREKTORAT  
 JENDERAL PEMBIAYAAN  
 INFRASTRUKTUR  
 PEKERJAAN UMUM DAN  
 PERUMAHAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA VIII PENGARUSUTAMAAN GENDER  
 DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN  
 PERUMAHAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>A. PENGARAH</b>			
1.	Herry Trisaputra Zuna	Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Ketua
<b>B. PELAKSANA</b>			
1.	Agus Sulaeman	Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Ketua
2.	Sudiro Roi Santoso	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Sekretaris
3.	Arvi Argyantoro	Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Anggota
4.	Reni Ahiantini	Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Anggota
5.	Meike Kencanawulan Martawidjaja	Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Anggota
6.	Haryo Bakti Martoyoedo	Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Anggota
<b>C. SEKRETARIAT</b>			
1.	Fina Sjafinas	Kepala Subdirektorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Ketua
2.	Desy Nina Wulandari	Kepala Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Sekretaris
3.	Acep Atmaja	Kepala Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Anggota
4.	Ira Ariani Chaerunisa	Kepala Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Anggota
5.	Annisa Dian Pratiwi	Kepala Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6.	SN. Permana Lazuardy	Kepala Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Anggota
7.	Tantra Rifai	Sub Koordinator Bidang Tugas Kebijakan Pembiayaan	Anggota
8.	Joko Tri Kusnanto	Sub Koordinator Bidang Tugas Perencanaan Program Anggaran	Anggota
9.	Rahmawati Waluyaningsih	Sub Koordinator Bidang Tugas Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Anggaran	Anggota
10.	Fenty Meilisya Syafril	Sub Koordinator Bidang Tugas Komunikasi Publik	Anggota
11.	Rahaju Sutjipta	Sub Koordinator Bidang Tugas Umum dan Kerumahtangaan	Anggota
12.	Ika Agus Pawiyarti	Sub Koordinator Bidang Tugas Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Anggota
13.	Kingkin Fitoriani	Sub Koordinator Bidang Tugas Perencanaan Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Anggota
14.	Fitri Hidayati	Sub Koordinator Bidang Tugas Supervisi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Anggota
15.	Diah Parahita	Sub Koordinator Bidang Tugas Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Anggota
16.	Nurul Ainy Gumilar	Sub Koordinator Bidang Tugas Penyiapan Kerjasama Investasi Infrastruktur Permukiman	Anggota
17.	Fitri Ami Handayani	Sub Koordinator Bidang Tugas Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	Anggota

DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN  
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN,



**HERRY TRISAPUTRA ZUNA**  
NIP. 19670515 199603 1 001